



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 2288 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Program dan jadwal kegiatan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan formulir-formulir yang digunakan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 14 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Andreyan Harsono

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 2288 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN  
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG  
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG  
TAHUN 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Rembang untuk memilih bupati dan wakil bupati secara langsung dan demokratis. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan pedoman teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.

### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri dari:

1. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
2. Persiapan Pemungutan Suara;
3. Pelaksanaan Pemungutan Suara;
4. Persiapan Penghitungan Suara;
5. Pelaksanaan Penghitungan Suara;
6. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang, Lanjutan, dan Susulan;
7. Pemberian Suara Di TPS Lokasi Khusus;
8. Ketentuan lain-lain.

### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);

#### E. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan Komisi iniyang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Rembang untuk memilih bupati dan wakil bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. KPU Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

5. KPU Kabupaten Rembang adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Rembang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Rembang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap tempat pemungutan suara.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

12. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rembang adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Rembang.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Rembang untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
14. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan/desa.
15. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu kelurahan/desa.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
17. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten.
18. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik nasional dan partai politik lokal peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon bupati dan wakil bupati.
19. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
20. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
21. Daftar Pemilih Tetap adalah daftar Pemilih sementara hasil perbaikan yang telah diperbaiki dan direkapitulasi oleh PPS dan PPK yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rembang.

22. Pemilih Pindahan adalah Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, namun karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain dan dicatat dalam daftar Pemilih pindahan.
23. Pemilih Tambahan adalah Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.
24. Pasangan Calon adalah calon bupati dan calon wakil bupati Rembang.
25. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Rembang.
26. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
27. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
28. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan.
29. Hari adalah hari kalender.

F. Asas Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

1. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan berpedoman pada prinsip:
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. berkepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. terbuka;
  - g. proporsional;
  - h. profesional;
  - i. akuntabel;
  - j. efektif;
  - k. efisien; dan
  - l. aksesibel.

BAB II  
TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi:
  - a. persiapan pemungutan suara;
  - b. pelaksanaan pemungutan suara;
  - c. persiapan penghitungan suara; dan
  - d. pelaksanaan penghitungan suara.
2. Program dan jadwal kegiatan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

BAB III  
PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
  - a. penyiapan TPS;
  - b. pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pasangan Calon di TPS; dan
  - c. penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS.
2. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih; dan
  - b. pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.
3. KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
4. Format surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih menggunakan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
5. Ketua KPPS memastikan penyiapan TPS.
6. TPS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel;
  - b. Dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;
  - c. tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;
  - d. dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat; dan
  - e. harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
7. KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.
8. Dalam menyiapkan TPS, KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.

9. penyiapan TPS ditetapkan dengan Keputusan KPU.
10. Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang digunakan di TPS dan diterima KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
11. Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan.
12. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai:
  - a. tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
  - b. tugas anggota KPPS.
13. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
14. Penjelasan tugas anggota KPPS untuk pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf b ditetapkan dengan Keputusan KPU.

BAB IV  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu Waktu Pelaksanaan

1. Pemungutan suara Pemilihan dilaksanakan secara serentak.
2. Pemungutan suara Pemilihan dilaksanakan pada Hari libur atau Hari yang diliburkan.
3. Pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.
4. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Persiapan Akhir Pemungutan Suara

1. Ketua dan anggota KPPS memeriksa persiapan akhir pemungutan suara dengan melaksanakan kegiatan:
  - a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
  - b. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS;
  - c. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan; dan
  - d. menerima surat mandat dari Saksi.
2. Kegiatan KPPS dapat dihadiri oleh Saksi, panitia pengawas, pemantau Pemilihan terdaftar, dan masyarakat.
3. Selain dihadiri sebagaimana dimaksud pada angka 2 kegiatan KPPS dapat diliput oleh pewarta.
4. Saksi memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. dapat menjadi Saksi untuk:
    - 1) 1 (satu) peserta Pemilihan; dan/atau
    - 2) 2 (dua) peserta Pemilihan dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda;
  - b. harus membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh:

- 1) Pasangan Calon tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; atau
  - 2) Pasangan Calon tingkat kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati;
- c. tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan tertentu termasuk kolom kosong tidak bergambar; dan
- d. berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Pasangan Calon.
5. Pemantau Pemilihan terdaftar yang melakukan pemantauan dan pewarta yang melakukan peliputan wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada ketua KPPS.
  6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c juga berlaku bagi Pemilih.

#### Bagian Ketiga Rapat Pemungutan Suara

1. Ketua KPPS melaksanakan rapat pemungutan suara pada Hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Rapat pemungutan suara, meliputi:
  - a. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
  - b. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS; dan
  - c. pelaksanaan pemberian suara.
3. Rapat pemungutan suara dimulai pada waktu yang ditetapkan.
4. Dalam hal pada waktu rapat pemungutan suara belum ada Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit.
5. Dalam hal sampai dengan waktu yang ditentukan, terdapat Saksi, Pemilih, dan/atau Pengawas TPS yang sudah hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.

6. Dalam hal terdapat Saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari Saksi dan dipersilahkan untuk mengikuti rapat pemungutan suara.
7. Kehadiran Saksi setelah rapat pemungutan suara dimulai, dicatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
8. Format formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK ditetapkan dengan Keputusan KPU.
9. Dalam melaksanakan kegiatan rapat pemungutan suara, ketua KPPS:
  - a. membuka perlengkapan pemungutan suara dengan ketentuan:
    - 1) membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilihan yang masih dalam keadaan disegel;
    - 2) memperlihatkan kepada Pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara dipastikan telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan; dan
    - 3) menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap di setiap TPS untuk masing-masing jenis Pemilihan; dan
  - b. memberikan penjelasan kepada Pemilih, Saksi, Pengawas TPS, dan pemantau Pemilihan terdaftar mengenai:
    - 1) jumlah Surat Suara yang diterima;
    - 2) tata cara pemberian suara;
    - 3) tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat/Pemilih;
    - 4) tata cara pemantauan oleh pemantau Pemilihan terdaftar;
    - 5) pembagian tugas anggota KPPS; dan
    - 6) hal lain yang diperlukan.
10. Penjelasan disampaikan secara berkala selama pelaksanaan pemungutan suara.

11. Kegiatan ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS lainnya dan Petugas Ketertiban TPS, disaksikan oleh Saksi, Pengawas TPS, dan masyarakat/Pemilih, dipantau oleh pemantau Pemilihan terdaftar, serta dapat diliput oleh pewarta.
12. Ketua KPPS memastikan anggota KPPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya.

#### Bagian Keempat

##### Pengucapan Sumpah atau Janji Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS

1. Dalam kegiatan pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS, ketua KPPS memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS.
2. Sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan dan tata kerja badan *ad hoc* penyelenggara Pemilihan.

#### Bagian Kelima

##### Penjelasan Kepada Pemilih tentang Tata Cara Pemberian Suara

1. KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih mengenai tata cara pemberian suara meliputi:
  - a. Pemilih perlu memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS;
  - b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang telah disediakan; dan
  - c. pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon dalam satu kotak.
2. Dalam hal sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon yang:
  - a. berhalangan tetap; atau
  - b. ditetapkan sebagai terpidana,KPU Kabupaten Rembang membatalkan salah satu calon tersebut dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang.

3. KPU Kabupaten Rembang mengumumkan pembatalan salah satu calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rembang, pada laman atau media sosial resmi KPU Kabupaten Rembang.
4. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan calon pengganti terhadap calon yang berhalangan tetap atau ditetapkan sebagai terpidana kepada KPU Kabupaten Rembang.
5. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengusulkan calon pengganti terhadap calon yang berhalangan tetap atau ditetapkan sebagai terpidana paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara, maka salah satu calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak ditetapkan sebagai terpidana, dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.
6. KPU Kabupaten Rembang membatalkan calon sebagaimana dimaksud pada angka 5 dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang.
7. KPU Kabupaten Rembang mengumumkan pembatalan calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rembang, pada laman atau media sosial resmi KPU Kabupaten Rembang.
8. Dalam hal sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang:
  - a. berhalangan tetap; atau
  - b. ditetapkan sebagai terpidana,KPU Kabupaten Rembang membatalkan Pasangan Calon tersebut dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang.
9. KPU Kabupaten Rembang mengumumkan pembatalan Pasangan Calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rembang, pada laman atau media sosial resmi KPU Kabupaten Rembang.
10. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan Pasangan Calon pengganti terhadap Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau ditetapkan sebagai terpidana kepada KPU Kabupaten Rembang.
11. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengusulkan Pasangan Calon pengganti terhadap Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau ditetapkan sebagai terpidana paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara, maka Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.

12. KPU Kabupaten Rembang membatalkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang.
13. KPU Kabupaten Rembang mengumumkan pembatalan Pasangan Calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rembang, pada laman atau media sosial resmi KPU Kabupaten Rembang.
14. Dalam hal dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) Hari sebelum Hari pemungutan suara sampai dengan Hari pemungutan suara terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon yang:
  - a. berhalangan tetap; atau
  - b. ditetapkan sebagai terpidana,  
KPU Kabupaten Rembang memberitahukan kondisi calon yang berhalangan tetap atau ditetapkan sebagai terpidana tersebut kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
15. KPPS mengumumkan salah satu calon dari Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan pemberitahuan dari KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Rembang, pada papan pengumuman di TPS dan secara lisan disampaikan kepada Pemilih.
16. Dalam hal dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) Hari sebelum Hari pemungutan suara sampai dengan Hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang:
  - a. berhalangan tetap; atau
  - b. ditetapkan sebagai terpidana,  
KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Rembang memberitahukan kondisi Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau ditetapkan sebagai terpidana tersebut kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
17. KPPS mengumumkan Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan pemberitahuan dari KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Rembang, pada papan pengumuman di TPS dan secara lisan disampaikan kepada Pemilih.
18. Berhalangan tetap meliputi keadaan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
  - c. dinyatakan tidak diketahui keberadaannya berdasarkan keterangan dari lembaga yang berwenang.

## Bagian Keenam Pelaksanaan Pemberian Suara

1. Pemberian suara dilaksanakan untuk memilih:
  - a. Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur; dan
  - b. Pasangan Calon bupati dan wakil bupati.
2. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
  - a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
  - b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
  - c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.
3. Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.
4. Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS:
  - a. menandatangani Surat Suara masing-masing jenis Pemilihan pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih;
  - b. memanggil Pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
  - c. memberikan 2 (dua) jenis Surat Suara yang telah ditandatangani, terdiri dari Surat Suara gubernur dan wakil gubernur dan Surat Suara bupati dan wakil bupati dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih.
  - d. mengingatkan Pemilih untuk memeriksa dan meneliti Surat Suara tersebut dalam keadaan tidak rusak; dan
  - e. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
5. Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urutan kehadiran Pemilih tersebut.
6. Ketua KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya di TPS, meliputi:
  - a. Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi; atau
  - b. Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta Surat Suara pemilihan bupati dan wakil bupati jika pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten.

7. Format daftar hadir ditetapkan dengan Keputusan KPU.
8. Pemilih memeriksa dan meneliti Surat Suara yang diberikan ketua KPPS untuk memastikan Surat Suara tidak dalam keadaan rusak.
9. Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPS jika Pemilih:
  - a. menerima Surat Suara dalam keadaan rusak; dan/atau
  - b. keliru dalam mencoblos Surat Suara.
10. Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti dan mencatat Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.
11. Penggantian Surat Suara hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
12. Surat Suara pengganti diambil dari Surat Suara cadangan.
13. Surat Suara cadangan selain sebagai pengganti, Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk:
  - a. Pemilih Pindahan; dan
  - b. Pemilih Tambahan.
14. Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia.
15. Penggunaan Surat Suara pengganti dan Surat Suara cadangan dicatat dalam berita acara.
16. Setelah Pemilih memeriksa dan meneliti Surat Suara, Pemilih melakukan pemberian suara.
17. Dalam melakukan pemberian suara, Pemilih harus menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang telah disediakan.
18. Setelah melakukan pemberian suara, Pemilih diberikan tanda khusus pada salah satu jari dengan menggunakan tinta yang telah disediakan sebelum ke luar TPS.
19. Dalam hal Pemilih merupakan Pemilih disabilitas fisik, Pemilih diberikan tanda khusus pada salah satu jari tangan atau pada bagian tubuh lainnya.
20. Tata cara pemberian suara ditetapkan dengan Keputusan KPU.
21. Pemilih tidak diperbolehkan membubuhkan tulisan dan/atau catatan apa pun pada Surat Suara.
22. Pemilih tidak diperbolehkan mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.

23. Ketentuan mengenai pemberian suara oleh Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 sampai dengan angka 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian suara bagi Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya.
24. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 23 dapat dibantu oleh 1 (satu) pendamping.
25. Pendamping dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
26. Pemilih disabilitas netra, dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.
27. Ketentuan mengenai alat bantu tunanetra, berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan.
28. Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 24, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. bagi Pemilih yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
  - b. bagi Pemilih yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih.
29. Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih, wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan.
30. Format surat pernyataan pendamping ditetapkan dengan Keputusan KPU.
31. Pemilih Pindahan dapat memberikan suara di TPS paling cepat 2 (dua) jam sebelum waktu pemungutan suara selesai.
32. Dalam hal Pemilih Pindahan hadir sebelum waktu sebagaimana dimaksud pada angka 31 karena mengalami keadaan memaksa, Pemilih tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suara.
33. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada angka 32 ditetapkan dengan Keputusan KPU.
34. 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih Tambahan diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan mengisi daftar hadir pada formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK.

35. Pelayanan terhadap Pemilih Tambahan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan Surat Suara.
36. KPPS dibantu Petugas Ketertiban TPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih terhadap Surat Suara yang masih tersedia dalam memberikan suara di TPS.
37. Pada saat waktu pemberian suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang:
  - a. sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam daftar hadir; atau
  - b. telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam daftar hadir.
38. Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara, ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan rapat penghitungan suara di TPS.

BAB V  
PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Ketua KPPS mengumumkan dimulainya rapat penghitungan suara.
2. Rapat penghitungan suara dapat dihadiri oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS.
3. Selain dihadiri oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS, rapat penghitungan suara dapat diliput oleh pewarta.
4. Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai, dan berakhir pada Hari yang sama dengan Hari pemungutan suara.
5. Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara.
6. Sebelum rapat penghitungan suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara.
7. Sarana dan prasarana meliputi:
  - a. pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk pengaturan papan atau tempat untuk memasang formulir:
    - 1) MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
    - 2) MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI;
  - b. tempat duduk KPPS, Saksi, dan Pengawas TPS;
  - c. alat keperluan administrasi;
  - d. formulir penghitungan suara di TPS;
  - e. sampul kertas;
  - f. kantong plastik;
  - g. segel;
  - h. kotak suara serta gembok atau alat pengaman lainnya; dan
  - i. peralatan TPS lainnya.
8. Penempatan Pemilih, pemantau Pemilihan terdaftar, masyarakat, dan pewarta ditempatkan di luar TPS.
9. Sarana dan prasarana diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua pihak yang hadir dengan jelas.
10. Formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

11. Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
12. Setelah menyiapkan sarana dan prasarana, KPPS menghitung:
  - a. jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan;
  - b. jumlah Pemilih Pindahan yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan;
  - c. jumlah Pemilih Tambahan yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan;
  - d. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilihan;
  - e. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos untuk masing-masing jenis Pemilihan; dan
  - f. jumlah Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilihan.

BAB VI  
PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu Penghitungan Suara

1. Rapat penghitungan suara dipimpin oleh ketua KPPS.
2. Penghitungan suara dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Surat Suara:
  - a. Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur; dan
  - b. Pasangan Calon bupati dan wakil bupati.
3. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara untuk setiap jenis Pemilihan dengan cara:
  - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;
  - b. mengeluarkan Surat Suara satu per satu dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS;
  - c. dalam hal terdapat Surat Suara yang belum ditandatangani oleh ketua KPPS sebelum Surat Suara tersebut dibuka dan dihitung, ketua KPPS:
    - 1) menandatangani Surat Suara tersebut disaksikan oleh Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, dan Masyarakat/Pemilih dan dicatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK; dan
    - 2) memasukan kembali Surat Suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai jenis pilihannya bersama Surat Suara lainnya untuk dilakukan pengacakan agar Surat Suara tersebut tidak teridentifikasi telah dicoblos pemilih tertentu;
  - d. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
  - e. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;

- f. dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak sesuai dengan kotak suara jenis Pemilihannya, ketua KPPS menunjukkan Surat Suara tersebut kepada Saksi, Pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau Pemilihan terdaftar atau masyarakat/Pemilih yang hadir;
- g. dalam hal Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf f belum dilakukan penghitungan suara, KPPS memasukkan Surat Suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis Pemilihannya;
- h. dalam hal Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf f sudah dilakukan penghitungan suara, KPPS membuka Surat Suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara sesuai dengan jenis Pemilihan, dan mencatat ke dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI sesuai jenis Pemilihannya dalam bentuk turus;
- i. dalam hal:
  - 1) Surat Suara belum ditandatangani dan tertukar kotak suara jenis pemilihannya, Ketua KPPS menandatangani Surat Suara tersebut dan memasukan kembali Surat Suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilihannya; dan
  - 2) surat suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1) terjadi pada saat penghitungan kotak suara terakhir, hasil penghitungan surat suara tersebut dicatat formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI;
- j. mencatat jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir MODEL C.HASIL-KWK- GUBERNUR atau MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI;
- k. mencatat jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK dengan menggunakan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, sesuai dengan jenis Pemilihan;
- l. mencatat jumlah penggunaan Surat Suara meliputi:
  - 1) jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara cadangan;
  - 2) jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos; dan

- 3) jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa Surat Suara cadangan, dengan menggunakan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, sesuai dengan jenis Pemilihan; dan
- m. mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara masing-masing Pemilihan yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan menggunakan formulir MODEL C.HASIL-KWK- GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, atau sesuai dengan jenis Pemilihan.
4. Anggota KPPS membuka Surat Suara lembar demi lembar dan memberikan Surat Suara tersebut kepada ketua KPPS.
5. Ketua KPPS:
  - a. meneliti pemberian tanda coblos pada surat suara;
  - b. menunjukkan Surat Suara kepada Saksi, Pengawas TPS dan anggota KPPS, serta dapat dipantau oleh pemantau Pemilihan terdaftar atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
  - c. menyampaikan hasil penelitiannya dengan suara yang terdengar jelas; dan
  - d. mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas.
6. Penghitungan perolehan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya yang cukup.
7. Anggota KPPS mencatat perolehan suara dengan tulisan yang jelas dan terbaca ke dalam formulir:
  - a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
  - b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI;untuk masing-masing Pemilihan yang ditempel pada papan atau tempat tertentu.
8. Format penulisan penghitungan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
9. Suara untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau Pemilihan bupati dan wakil bupati dinyatakan sah jika:
  - a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
  - b. tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Pasangan Calon.

10. Tanda coblos yaitu sebagai berikut:
  - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, atau foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
  - b. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, atau nama Pasangan Calon dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
  - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, atau nama Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
  - d. dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
11. Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau pemilihan bupati dan wakil bupati yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama:
  - a. salah satu calon dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024; atau
  - b. Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah untuk calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
12. Hasil penghitungan perolehan suara dicatat ke dalam formulir:
  - a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
  - b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI.
13. KPPS mencatat jumlah Surat Suara yang digunakan ke dalam formulir:
  - a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
  - b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI.
14. Hasil penghitungan harus sama dengan hasil pencatatan jumlah surat suara yang digunakan.
15. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13, ketua KPPS melakukan pembetulan.

16. Pembedulan dilakukan dengan cara:
  - a. mencoret angka dan/atau kata atau frasa yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan
  - b. menuliskan angka dan/atau kata atau frasa hasil pembedulan pada angka dan/atau kata atau frasa yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
17. Ketua KPPS, wajib membubuhkan paraf pada angka dan/atau kata atau frasa hasil pembedulan.
18. Saksi yang hadir dan bersedia paraf, membubuhkan paraf pada angka dan/atau kata atau frasa hasil pembedulan.
19. Ketua KPPS wajib mencatat kejadian sebagaimana dimaksud pada angka 16, angka 17 dan angka 18 dalam catatan khusus dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
20. Ketua KPPS memberi tanda silang pada sisi luar bagian depan Surat Suara yang memuat tempat, nomor TPS, alamat TPS, nama ketua KPPS, dan tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol atau bolpoin terhadap:
  - a. Surat Suara yang tidak digunakan;
  - b. Surat Suara cadangan yang tidak digunakan;
  - c. Surat Suara yang rusak; dan/atau
  - d. Surat Suara yang keliru dicoblos.
21. Dalam memberi tanda silang, ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS.
22. Setelah penghitungan suara selesai ketua KPPS dan anggota KPPS wajib menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
23. Dalam hal terdapat Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
24. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mendokumentasikan formulir yang telah ditandatangani dalam bentuk Dokumen Elektronik.
25. KPPS menyampaikan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 22 kepada KPU.

26. Setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir:
  - a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
  - b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI;
  - c. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK setelah ditandatangani oleh KPPS; dan/atau
  - d. salinan Daftar Pemilih Tetap dan salinan daftar Pemilih Pindahan.
27. Dokumentasi dapat berupa foto dan/atau video.
28. Setelah formulir selesai dilakukan penandatanganan, ketua KPPS dibantu anggota KPPS:
  - a. mengisi formulir:
    - 1) MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
    - 2) MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI,berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024; dan
  - b. mengisi pernyataan keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus dalam pemungutan dan penghitungan suara dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
29. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada angka 28 huruf a, ketua KPPS melakukan pembetulan.
30. Pembetulan dilakukan dengan cara:
  - a. mencoret angka dan/atau kata atau frasa yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan
  - b. menuliskan angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
31. Ketua KPPS serta Saksi yang hadir, membubuhkan paraf pada angka dan/atau kata/kalimat pembetulan dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
32. Saksi yang membubuhkan paraf merupakan Saksi sesuai dengan jenis Pemilihan.
33. KPPS menggandakan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 28 huruf a menggunakan alat pengganda dokumen yang disediakan di TPS.

34. Ketua KPPS dan anggota KPPS wajib menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada angka 28 huruf a dan hasil penggandaan sebagaimana dimaksud pada angka 33 serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
35. Dalam hal terdapat Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
36. KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir kepada setiap Saksi, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama.
37. Dalam hal terdapat Saksi tidak hadir pada rapat penghitungan suara, Saksi tersebut dapat memperoleh formulir dari PPS dengan menyerahkan surat mandat.
38. Dalam hal KPPS tidak dapat melakukan penggandaan formulir, KPPS dapat menggunakan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024.
39. Dalam hal KPPS tidak dapat menggandakan formulir disebabkan tidak tersedianya alat pengganda dokumen dan KPPS tidak dapat menggunakan Dokumen Elektronik, maka penyediaan alat pengganda dokumen dapat difasilitasi PPS.
40. PPS membawa alat pengganda dokumen dengan berkeliling ke sejumlah TPS sepanjang masih berada dalam wilayah kerja PPS.
41. Pelaksanaan fasilitasi alat pengganda ditetapkan dengan Keputusan KPU.
42. Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
43. Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
44. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun dan memasukkan:
  - a. formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel;
  - b. formulir MODEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 masing-masing ke dalam sampul kertas dan disegel selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik *ziplock* atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali;

- c. formulir:
- 1) MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
  - 2) pindah memilih, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH PINDAHAN-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TAMBAHAN-KWK, Daftar Pemilih Tetap, dan Daftar Pemilih Pindahan;
  - 3) MODEL C.PENDAMPING-KWK, MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, dan Tanda Terima; dan
  - 4) MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI,
- masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel;
- d. Surat Suara gubernur dan wakil gubernur yang:
- 1) dinyatakan sah;
  - 2) dinyatakan tidak sah;
  - 3) tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan; dan
  - 4) rusak dan/atau keliru dicoblos, masing-masing ke dalam sampul kertas dan disegel;
- e. Surat Suara bupati dan wakil bupati yang:
- 1) dinyatakan sah;
  - 2) dinyatakan tidak sah;
  - 3) tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan; dan
  - 4) rusak dan/atau keliru dicoblos, masing-masing ke dalam sampul kertas dan disegel.
45. Sampul kertas dimasukkan ke dalam kotak suara kecuali sampul formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI.
46. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 45 ditutup, dipasang gembok atau alat pengaman lainnya, dan disegel sebagai bahan untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan.
47. Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 digunakan untuk keperluan dokumentasi, publikasi, dan alat bantu rekapitulasi penghitungan suara.

## Bagian Kedua Penyelesaian Keberatan

1. Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih hasil penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau menyangdingkan data perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK masing-masing Pemilihan dengan formulir:
  - a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
  - b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024.
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat diterima, KPPS:
  - a. melaksanakan penghitungan sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. seketika melakukan pembetulan terhadap hasil penghitungan perolehan suara.
4. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
5. Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 4.
6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir.
7. KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS.
8. KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
9. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.

10. Keberatan yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS terhadap pelaksanaan penghitungan suara di TPS, tidak menghalangi pelaksanaan rapat penghitungan suara di TPS.

### Bagian Ketiga Pengumuman Penghitungan Suara

1. KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS.
2. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir:
  - a. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
  - b. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI,masing-masing Pemilihan kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS.
3. Penyampaian formulir juga dilakukan dengan menggunakan Dokumen Elektronik.
4. PPS wajib mengumumkan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 2 dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada desa/kelurahan.
5. Dalam hal KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap:
  - a. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
  - b. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI,sampai batas waktu yang ditetapkan, KPPS dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. Selain formulir sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPPS dapat menyampaikan formulir:
  - a. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;
  - b. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK;
  - c. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK; dan
  - d. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KWK,dalam bentuk Dokumen Elektronik.
7. KPPS wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat penghitungan suara di TPS.
8. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 7 meliputi kotak suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta kotak suara pemilihan bupati dan wakil.

9. KPPS wajib menyerahkan kotak suara dan salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 kepada PPK melalui PPS pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS.
10. Salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.
11. Penyerahan kotak suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada angka 9, diawasi oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS.
12. PPS meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai.
13. Dalam hal PPS tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 12, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lambat 3 (tiga) Hari setelah hari penghitungan suara.
14. KPPS dilarang memberikan formulir:
  - a. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
  - b. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI,kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (9) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024.
15. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan hanya dengan 1 (satu) Pasangan Calon, maka KPPS dapat memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 14 kepada pemantau Pemilihan terdaftar.

BAB VII  
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG, LANJUTAN,  
DAN SUSULAN

Bagian Kesatu

Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang

1. Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:
  - a. bencana alam dan/atau kerusakan atau keadaan tertentu;
  - b. rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau
  - c. putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
3. Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
4. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 3, meliputi keadaan sebagai berikut:
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
  - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
  - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

5. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 4 berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan.
6. Rekomendasi Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 4.
7. PPK atau KPU Kabupaten menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada angka 6 sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.
8. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
9. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
10. KPU Kabupaten Rembang melakukan kajian untuk memastikan keterpenuhan syarat pemungutan suara ulang di TPS karena terjadinya gangguan keamanan dan/atau bencana alam.
11. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rembang.
12. Pemungutan suara ulang hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.
13. KPU Kabupaten Rembang menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada KPPS melalui PPK dan PPS, serta wajib menyampaikan ke KPU melalui KPU Provinsi.
14. KPU Kabupaten Rembang menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS.
15. Pemungutan suara ulang di TPS dapat dilaksanakan pada Hari kerja, Hari libur, atau Hari yang diliburkan.
16. KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU kepada:
  - a. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
  - b. Pemilih Pindahan; dan
  - c. Pemilih Tambahan,paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS.

17. KPU Kabupaten Rembang memberitahukan kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang.
18. Dalam pemungutan suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih kecuali ditentukan lain oleh putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten.
19. Pemilih yang terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pemilih Tambahan di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang dalam satu wilayah Pemilihan.
20. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 19, meliputi:
  - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara ulang;
  - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
  - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
  - e. menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
  - f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
  - g. pindah domisili;
  - h. tertimpa bencana alam; dan/atau
  - i. bekerja di luar domisilinya.
21. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 19, wajib meminta formulir pindah memilih kepada PPS tempat asal memilih dan melaporkan kepindahannya kepada PPS tempat tujuan memilih yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.
22. Pemilih yang terdaftar dalam salinan daftar Pemilih Pindahan di TPS lain dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal Pemilih terdaftar yang melaksanakan pemungutan suara ulang.
23. Pemilih yang terdaftar dalam salinan daftar Pemilih Pindahan di TPS lain dalam wilayah pemilihan yang sama, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain tersebut yang melaksanakan pemungutan suara ulang.

24. Surat Suara untuk pemungutan suara ulang di TPS, dicetak sebanyak 2.000 (dua ribu) Surat Suara pemilihan bupati dan wakil bupati, yang diberi tanda khusus.
25. Jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dimaksud pada angka 24 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
26. Dalam hal Surat Suara tidak mencukupi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, KPU Kabupaten Rembang mencetak Surat Suara sesuai dengan jumlah kekurangan.
27. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang di TPS berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan.
28. Ketentuan mengenai pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara ulang di TPS.
29. Penghitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara ulang.
30. Penghitungan Surat Suara dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara ulang.
31. Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 30, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara ulang.
32. Formulir:
  - a. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
  - b. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR bertanda khusus; dan
  - c. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI bertanda khusus, yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU, dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.
33. Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada angka 32, dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi keterangan “Pemungutan Suara Ulang”, dikunci dan disegel.
34. Penghitungan suara ulang dilakukan untuk penghitungan ulang Surat Suara di TPS.

35. Penghitungan suara di TPS dapat diulang jika terjadi hal sebagai berikut:
  - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - c. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - d. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - e. Saksi, Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
  - f. penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
  - g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.
36. Selain jika terjadi hal sebagaimana dimaksud pada angka 35, penghitungan suara di TPS juga dapat diulang jika terjadi hal:
  - a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan; dan/atau
  - b. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih.
37. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 35, Saksi atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan.
38. Penghitungan ulang Surat Suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.
39. Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 38, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara.
40. Dalam hal penghitungan suara belum selesai sampai waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 39 berakhir, penghitungan suara tetap dilanjutkan dan dicatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
41. Formulir:
  - a. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KWK;
  - b. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
  - c. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI,

yang diberi tanda khusus bertuliskan PSSU dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.

42. Sampul yang berisi formulir, dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi keterangan PSSU, dikunci dan disegel.
43. Ketentuan mengenai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghitungan suara ulang di TPS, kecuali Pasal 33 ayat (3) huruf c Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024.
44. Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang belum ditandatangani oleh ketua KPPS sebelum Surat Suara tersebut dibuka dan dihitung ulang, Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah.
45. Mekanisme pemungutan suara ulang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
46. Jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
47. Pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di TPS, dilaksanakan pada hari kerja, hari libur, atau hari yang diliburkan.
48. KPU Kabupaten Rembang memberitahukan kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
49. Dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih kecuali ditentukan lain pada pertimbangan hukum dan/atau amar putusan Mahkamah Konstitusi.
50. Dalam hal sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat Pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan meninggal dunia pada kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan atau daftar Pemilih Tambahan.
51. Dalam hal sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat Pemilih yang berubah status menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPS membubuhkan catatan menjadi prajurit anggota Tentara Nasional Indonesia atau menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia pada kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan atau daftar Pemilih Tambahan.

52. Dalam hal sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat Pemilih yang pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa atau sebutan lain/kelurahan tersebut, PPS membubuhkan catatan pindah domisili pada kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan atau daftar Pemilih Tambahan.
53. Pemilih yang terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan atau daftar Pemilih Tambahan di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.
54. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 54, meliputi:
- a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara ulang;
  - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
  - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
  - e. menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
  - f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
  - g. pindah domisili;
  - h. tertimpa bencana alam; dan/atau
  - i. bekerja di luar domisilinya.
55. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 54, wajib meminta formulir pindah memilih kepada PPS tempat asal memilih dan melaporkan kepindahannya kepada PPS tempat tujuan memilih yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.
56. Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.
57. Formulir:
- a. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
  - b. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
  - c. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI,
- yang diberi tanda khusus bertuliskan Pemungutan Suara Ulang-MK dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.

58. Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada angka 58, dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi keterangan Pemungutan Suara Ulang-MK, serta dikunci dan disegel.
59. Ketentuan mengenai pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
60. KPU Kabupaten Rembang menetapkan hasil pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang.
61. KPU Kabupaten Rembang menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 61 kepada KPU, paling lambat 1 (satu) Hari setelah Keputusan KPU Kabupaten Rembang ditetapkan.
62. Penyampaian keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 62 dilampiri dengan:
  - a. putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang; dan
  - b. berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara atas pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di tingkat kabupaten.
63. Penyampaian hasil pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi berpedoman pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi.
64. Mekanisme penghitungan suara ulang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
65. Jadwal pelaksanaan penghitungan suara ulang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
66. KPU Kabupaten Rembang mengumumkan hari, tanggal, waktu, dan tempat penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
67. Formulir:
  - a. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
  - b. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
  - c. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI,yang diberi tanda khusus bertuliskan PSSU-MK dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.

68. Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada angka 69, dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi keterangan PSSU-MK, serta dikunci dan disegel.
69. Ketentuan mengenai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, kecuali Pasal 33 ayat (3) huruf c Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024.
70. Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang belum ditandatangani oleh ketua KPPS sebelum Surat Suara tersebut dibuka dan dihitung ulang, Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah.
71. KPU Kabupaten Rembang menetapkan hasil penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang.
72. KPU Kabupaten Rembang menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 73 kepada KPU, paling lambat 1 (satu) Hari setelah Keputusan KPU Kabupaten Rembang ditetapkan.
73. Penyampaian keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 72 dilampiri dengan:
  - a. putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pelaksanaan penghitungan suara ulang; dan
  - b. berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara atas penghitungan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di tingkat kabupaten.
74. Penyampaian hasil penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi berpedoman pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi.

## Bagian Kedua

### Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan dan Susulan

1. Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS.

2. Pelaksanaan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS dimulai dari tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS yang terhenti.
3. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan.
4. Pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara.
5. Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 3 dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan.
6. Penetapan penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara dilakukan oleh:
  - a. KPU Kabupaten Rembang atas usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kelurahan/desa;
  - b. KPU Kabupaten Rembang atas usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kecamatan; atau
7. Penetapan penundaan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang.
8. Dalam hal pemilihan bupati dan wakil bupati tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan pemilihan bupati dan wakil bupati lanjutan atau pemilihan bupati dan wakil bupati susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU Kabupaten Rembang.
9. Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara.

BAB VIII  
PEMBERIAN SUARA DI TPS LOKASI KHUSUS

1. Daftar Pemilih Tetap di TPS lokasi khusus, dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih:
  - a. pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu wilayah pemilihan; atau
  - b. pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta pasangan calon bupati dan wakil bupati apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu wilayah pemilihan.
2. Ketentuan mengenai TPS lokasi khusus sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan.
3. Ketentuan penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih di TPS lokasi khusus.
4. Dalam hal terdapat kendala dalam penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih di TPS lokasi khusus, penyampaian formulir dilakukan berdasarkan hasil koordinasi KPU Kabupaten Rembang dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus.
5. Pelayanan terhadap Pemilih di TPS lokasi khusus ditetapkan dengan Keputusan KPU.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal terdapat kekurangan Surat Suara pada TPS yang hanya berjumlah 1 (satu) TPS dalam 1 (satu) desa/kelurahan, Pemilih yang bersangkutan difasilitasi untuk memberikan suara di TPS lain pada desa/kelurahan yang terdekat oleh Petugas Ketertiban TPS.
2. Pemilih yang difasilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 membawa surat keterangan yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan Saksi dan/atau Pengawas TPS yang hadir.
3. Pelayanan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dikoordinasikan antara KPPS pada TPS asal dengan KPPS pada TPS tujuan
4. Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU.
5. Dalam hal terjadi pelanggaran ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, Petugas Ketertiban TPS melakukan penanganan sesuai prosedur.
6. Dalam hal masih terjadi pelanggaran ketentraman, ketertiban, dan keamanan, Petugas Ketertiban TPS berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rembang sebagai panduan dan pedoman untuk menyelenggarakan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Andreyan Harsono

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN REMBANG  
 NOMOR 2288 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN  
 PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG  
 TAHUN 2024

PROGRAM DAN JADWAL  
 KEGIATAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG  
 TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
a.	Persiapan menjelang pemungutan suara:		
	1) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih di TPS	23 November 2024	26 November 2024
	2) Penyiapan TPS	26 November 2024	26 November 2024
b.	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara:		
	1) Pemungutan Suara di TPS	27 November 2024	27 November 2024
	2) Penghitungan Suara di TPS	27 November 2024	27 November 2024 (apabila Penghitungan Suara belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara atau 28 November 2024)
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 November 2024	3 Desember 2024
c.	Pengumuman hasil penghitungan suara di PPS	27 November 2024	3 Desember 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN REMBANG  
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI



Andreyan Harsono

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN REMBANG  
 NOMOR 2288 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN  
 PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG  
 TAHUN 2024



NO DPT	.....
--------	-------

**SURAT PEMBERITAHUAN  
 PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH**

MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK
------------------------------

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i .....(L/P), NIK: ..... untuk memberikan suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : ..... / .....  
 Waktu Pemungutan Suara : Pukul 07.00 s.d 13.00 *waktu setempat*  
 Saran Waktu Kehadiran Pemilih :  07:00s.d.08:00  08:00s.d.09:00  09:00s.d.10:00  
 (centang  salah satu pilihan waktu oleh KPPS) :  10:00s.d.11:00  11:00s.d.12:00  12:00s.d.13:00  
 Nomor Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
 Alamat TPS : .....

**Catatan untuk Pemilih:**

- Wajib membawa KTP-el atau Dokumen Kependudukan lainnya berupa Biodata Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil;
- Penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan hak pilihnya.
- Apabila pemilih hadir tidak sesuai dengan saran waktu kehadiran pemilih, Pemilih tetap dilayani sepanjang hadir pada saat waktu pemungutan suara.**

.....  
**KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA  
 K E T U A**

**Tata cara pemberian suara:**

- Coblos satu kali pada:  
 - nomor urut, foto, dan/atau nama Pasangan Calon;  
 - kolom kosong tidak bergambar (khusus pada pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon).

**Peringatan:**

**Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 178B UU No. 10 Tahun 2016)**

( ..... )

.....  
 gunting disini

.....\*) Coret yang tidak perlu

✂

Yang menyerahkan	Yang Menerima	Nama Pemilih..... (L/P *)
( ..... )	( ..... )	No. DPT : .....
Nama Jelas	Nama Jelas	Diterima Tgl : .....

# FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR

[Hal 1 dari 4 | PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI [NAMA PROVINSI]]

27

SPECIMEN



**BERITA ACARA, SERTIFIKAT, DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI [NAMA PROVINSI]  
TAHUN 2024**

MODEL  
C.HASIL-KWK-  
GUBERNUR

Halaman 1 dari 4

110



Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi [NAMA PROVINSI], yang dihadiri oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa / Pengawas TPS, bertempat di:

Provinsi : [NAMA PROVINSI] Kecamatan / Distrik<sup>1)</sup> : .....  
Kabupaten / Kota : ..... Kelurahan / Desa<sup>1)</sup> : .....  
Nomor TPS : ..... ( ..... )

Pemungutan dan Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dengan kegiatan membuka Rapat Pemungutan Suara, membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jenis serta jumlah dokumen dan peralatan pemungutan dan penghitungan suara, memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih, dimulai pada pukul ..... : ..... s.d. .... : ..... waktu setempat.

Selanjutnya Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul ..... : ..... s.d. .... : ..... waktu setempat di hari yang sama / setelahnya<sup>1)</sup>. Adapun data pemilihan dan pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, dan hasil penghitungan suara terinci sebagai berikut:

**I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

URAIAN (1)	LAKI-LAKI (L) (2)	PEREMPUAN (P) (3)	JUMLAH (L+P) (4)
<b>A. DATA PEMILIH</b>			
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (terdapat dalam Model A-KabKo Daftar Pemilih)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

URAIAN (1)	JUMLAH (2)
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS	<input type="text"/>
2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	<input type="text"/>
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos	<input type="text"/>
4. Jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	<input type="text"/>

**III. DATA PEMILIH DISABILITAS**

URAIAN (1)	LAKI-LAKI (L) (2)	PEREMPUAN (P) (3)	JUMLAH (L+P) (4)
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....	6. ....	7. ....
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR						
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	.....			
4. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	.....				

DIP-99999-24 | 01010101

0001 FORMULIR C Hasil Penghitungan Suara

<sup>1)</sup> Caret yang tidak perlu

SPECIMEN



Provinsi : [NAMA PROVINSI]

Kecamatan / Distrik<sup>\*)</sup> : .....

Kabupaten / Kota : .....

Kelurahan / Desa<sup>\*)</sup> : .....

Nomor TPS : ( .....

MODEL  
C.HASIL-KWK-  
GUBERNUR

Halaman 2 dari 4



IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH												JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA SAH								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
<b>1</b> NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	1																					
	2																					
	3																			0	0	0
	4																			1	1	1
	5																			2	2	2
	6																			3	3	3
	7																			4	4	4
	8																			5	5	5
	9																			6	6	6
	10																			7	7	7
Total Terbilang														Hitamkan bulatan sesuai dengan isian angka pada kotak								
														0 → ●								
<b>2</b> NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	1																					
	2																					
	3																			0	0	0
	4																			1	1	1
	5																			2	2	2
	6																			3	3	3
	7																			4	4	4
	8																			5	5	5
	9																			6	6	6
	10																			7	7	7
Total Terbilang														Hitamkan bulatan sesuai dengan isian angka pada kotak								
														0 → ●								
<b>3</b> NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	1																					
	2																					
	3																			0	0	0
	4																			1	1	1
	5																			2	2	2
	6																			3	3	3
	7																			4	4	4
	8																			5	5	5
	9																			6	6	6
	10																			7	7	7
Total Terbilang														Hitamkan bulatan sesuai dengan isian angka pada kotak								
														0 → ●								

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....	6. ....	7. ....
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR						
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR				
4. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	.....				



SPECIMEN



Provinsi : [NAMA PROVINSI]

Kecamatan / Distrik<sup>\*)</sup> : .....

Kabupaten / Kota : .....

Kelurahan / Desa<sup>\*)</sup> : .....

Nomor TPS : { .....

**MODEL  
C.HASIL-KWK-  
GUBERNUR**

Halaman 4 dari 4



**V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH**

<b>A.</b>	<b>JUMLAH SELURUH SUARA SAH ( IV.1 + IV.2 + ... + IV.5 )</b>	Total Terbilang	.....	(ditulis menggunakan huruf kapital)			

B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	RINCIAN PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH												JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA TIDAK SAH				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
Total Terbilang		.....												JUMLAH SELURUH BARIS	Hitamkan bulatan sesuai dengan isian angka pada kotak 				

<b>C.</b>	<b>JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH ( V.A + V.B )</b>	Total Terbilang	.....	(ditulis menggunakan huruf kapital)			

DITETAPKAN DI : ..... TANGGAL : [ ] [ ] BULAN : [ ] [ ] TAHUN : [ ] [ ] [ ] [ ]

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....	6. ....	7. ....
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR						
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR				
.....	.....	.....				
4. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR					
.....	.....					



**BERITA ACARA, SERTIFIKAT, DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI [NAMA PROVINSI]  
TAHUN 2024**

**MODEL  
C. HASIL-KWK-  
GUBERNUR**

Halaman 1 dari 3

DIT



Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi [NAMA PROVINSI], yang dihadiri oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa / Pengawas TPS, bertempat di:

Provinsi : [NAMA PROVINSI] Kecamatan / Distrik <sup>1)</sup> : .....  
Kabupaten / Kota : ..... Kelurahan / Desa <sup>1)</sup> : .....  
Nomor TPS : ..... ( ..... )

Pemungutan dan Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dengan kegiatan membuka Rapat Pemungutan Suara, membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jenis serta jumlah dokumen dan peralatan pemungutan dan penghitungan suara, memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih, dimulai pada pukul ..... s.d. .... waktu setempat.

Selanjutnya Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul ..... s.d. .... waktu setempat di hari yang sama / setelahnya <sup>1)</sup>. Adapun data pemilih dan pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, dan hasil penghitungan suara terinci sebagai berikut:

**I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. DATA PEMILIH</b>			
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (terdapat dalam Model A-KabKo Daftar Pemilih)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS	<input type="text"/>
2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	<input type="text"/>
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos	<input type="text"/>
4. Jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	<input type="text"/>

**III. DATA PEMILIH DISABILITAS**

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....	6. ....	7. ....
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR						
1.	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR			2.	KOLOM KOSONG	
.....	.....			.....	.....	





# FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI

HAL 1 DARI 4 | PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN [NAMA KABUPATEN]

27

SPECIMEN



MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI

Halaman 1 dari 4



**BERITA ACARA, SERTIFIKAT, DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN [NAMA KABUPATEN]  
PROVINSI [NAMA PROVINSI]  
TAHUN 2024**

012



Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten [NAMA KABUPATEN], yang dihadiri oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa / Pengawas TPS, bertempat di:

Provinsi : [NAMA PROVINSI] Kecamatan / Distrik<sup>\*)</sup> : .....  
Kabupaten : [NAMA KABUPATEN] Kelurahan / Desa<sup>\*)</sup> : .....  
Nomor TPS : ..... ( ..... )

Pemungutan dan Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dengan kegiatan membuka Rapat Pemungutan Suara, membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jenis serta jumlah dokumen dan peralatan pemungutan dan penghitungan suara, memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih, dimulai pada pukul ..... s.d. .... waktu setempat.

Selanjutnya Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul ..... s.d. .... waktu setempat di hari yang sama / setelahnya<sup>\*)</sup>. Adapun data pemilih dan pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, dan hasil penghitungan suara terinci sebagai berikut:

**I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

URAIAN (1)	LAKI-LAKI (L) (2)	PEREMPUAN (P) (3)	JUMLAH (L+P) (4)
<b>A. DATA PEMILIH</b>			
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (terdapat dalam Model A-KabKo Daftar Pemilih)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

URAIAN (1)	JUMLAH (2)
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS	<input type="text"/>
2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	<input type="text"/>
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos	<input type="text"/>
4. Jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	<input type="text"/>

**III. DATA PEMILIH DISABILITAS**

URAIAN (1)	LAKI-LAKI (L) (2)	PEREMPUAN (P) (3)	JUMLAH (L+P) (4)
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....	6. ....	7. ....
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI						
1. NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	2. NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	3. NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	.....			
4. NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	5. NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	6. NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	.....			

CHP-999999-24 | 01010101

DRAFT FORMULIR C.Hasil | Designed by Ahmad Mulya

\*) Coret yang tidak perlu

SPECIMEN



Provinsi : [NAMA PROVINSI]
Kabupaten : [NAMA KABUPATEN]

Kecamatan / Distrik :
Kelurahan / Desa :
Nomor TPS :

MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI

Halaman 2 dari 4



IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Table with 4 main columns: NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON, RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH (12 columns), JUMLAH TIAP BARIS, and JUMLAH SUARA SAH. It contains three rows for candidates (1, 2, 3) with a grid for vote counts and a numeric keypad on the right.

Table for 'NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA' and 'NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI' with 7 columns for names and signatures.

SPECIMEN



Provinsi : [NAMA PROVINSI]
Kabupaten : [NAMA KABUPATEN]

Kecamatan / Distrik :
Kelurahan / Desa :
Nomor TPS :

MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI

Halaman 3 dari 4



IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Table with 4 main rows for candidates (4, 5, 6) and columns for ballot numbers (1-12), total ballots, and vote counts (0-9). Includes instructions for marking the ballot.

Table for signatures of election organizers and candidates, with columns for names and positions.

SPECIMEN



Provinsi : [NAMA PROVINSI]
Kabupaten : [NAMA KABUPATEN]

Kecamatan / Distrik :
Kelurahan / Desa :
Nomor TPS :

MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI

Halaman 4 dari 4



V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH

A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH (IV.1 + IV.2 + ... + IV.6) Total Terbilang

Table with columns: RINCIAN PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH (1-12), JUMLAH TIAP BARIS, JUMLAH SUARA TIDAK SAH. Includes a grid for recording votes and a vertical column of numbers 0-9.

C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B) Total Terbilang

DITETAPKAN DI : TANGGAL : BULAN : TAHUN :

Table for signatures: NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (Ketua, 7 Anggota) and NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI (6 pairs).

SPECIMEN


**MODEL  
C.HASIL-KWK-  
BUPATI**

Halaman 1 dari 3



**BERITA ACARA, SERTIFIKAT, DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN [NAMA KABUPATEN]  
PROVINSI ACEH  
TAHUN 2024**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten [NAMA KABUPATEN], yang dihadiri oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa / Pengawas TPS, bertempat di:

Provinsi : ACEH Kecamatan / Distrik<sup>\*)</sup> : .....

Kabupaten : [NAMA KABUPATEN] Kelurahan / Desa<sup>\*)</sup> : .....

Nomor TPS : ..... ( ..... )

Pemungutan dan Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dengan kegiatan membuka Rapat Pemungutan Suara, membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jenis serta jumlah dokumen dan peralatan pemungutan dan penghitungan suara, memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih, dimulai pada pukul ..... s.d. .... waktu setempat.

Selanjutnya Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul ..... s.d. .... waktu setempat di hari yang sama / setelahnya<sup>\*)</sup>. Adapun data pemilih dan pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, dan hasil penghitungan suara terinci sebagai berikut:

**I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

URAIAN (1)	LAKI-LAKI (L) (2)	PEREMPUAN (P) (3)	JUMLAH (L+P) (4)
<b>A. DATA PEMILIH</b>			
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (terdapat dalam Model A-KabKo Daftar Pemilih)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

URAIAN (1)	JUMLAH (2)
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS	<input type="text"/>
2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	<input type="text"/>
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos	<input type="text"/>
4. Jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	<input type="text"/>

**III. DATA PEMILIH DISABILITAS**

URAIAN (1)	LAKI-LAKI (L) (2)	PEREMPUAN (P) (3)	JUMLAH (L+P) (4)
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....	6. ....	7. ....
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI						
<b>1.</b>	KOLOM KOSONG			<b>2.</b>	NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	
.....	.....			.....	.....	

SPECIMEN



Provinsi : ACEH  
Kabupaten : [NAMA KABUPATEN]

Kecamatan / Distrik<sup>\*)</sup> : .....  
Kelurahan / Desa<sup>\*)</sup> : .....  
Nomor TPS : ( ..... )

MODEL  
C.HASIL-KWK-  
BUPATI

Halaman 2 dari 3



IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH												JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA SAH									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
<b>1</b>  KOLOM KOSONG	1																						
	2																						
	3																				0	0	0
	4																				1	1	1
	5																				2	2	2
	6																				3	3	3
	7																				4	4	4
	8																				5	5	5
	9																				6	6	6
	10																				7	7	7
Total Terbilang														Hitamkan bulatan sesuai dengan isian angka pada kotak									
.....														0 → ●									
( ditulis menggunakan huruf kapital )													JUMLAH SELURUH BARIS										
<b>2</b>  NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	1																						
	2																						
	3																				0	0	0
	4																				1	1	1
	5																				2	2	2
	6																				3	3	3
	7																				4	4	4
	8																				5	5	5
	9																				6	6	6
	10																				7	7	7
Total Terbilang														Hitamkan bulatan sesuai dengan isian angka pada kotak									
.....														0 → ●									
( ditulis menggunakan huruf kapital )													JUMLAH SELURUH BARIS										

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI						
1.	KOLOM KOSONG	2.	NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI			
.....	.....	.....	.....			

SPECIMEN



Provinsi : ACEH  
Kabupaten : [NAMA KABUPATEN]

Kecamatan / Distrik<sup>\*)</sup> : .....  
Kelurahan / Desa<sup>\*)</sup> : .....  
Nomor TPS : ( ..... )

MODEL  
C.HASIL-KWK-  
BUPATI

Halaman 3 dari 3



V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH

A.	<b>JUMLAH SELURUH SUARA SAH (IV.1 + IV.2)</b>	Total Terbiling	[ ] [ ] [ ]		
		(ditulis menggunakan huruf kapital)			

B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	RINCIAN PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH												JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA TIDAK SAH				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		[ ]	[ ]	[ ]		
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
Total Terbiling		(ditulis menggunakan huruf kapital)												JUMLAH SELURUH BARIS	Hilangkan bulatan sesuai dengan isian angka pada kotak [ ] [ ] [ ]				

C.	<b>JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)</b>	Total Terbiling	[ ] [ ] [ ]		
		(ditulis menggunakan huruf kapital)			

DITETAPKAN DI : ..... TANGGAL : [ ] [ ] BULAN : [ ] [ ] TAHUN : [ ] [ ] [ ] [ ]

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....	6. ....	7. ....
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI						
1.	KOLOM KOSONG			2.	NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	
.....						

FORMAT PENULISAN PENGHITUNGAN SUARA

- Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca.
- Format penulisan penghitungan suara untuk suara sah, sebagai berikut:

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH												JUMLAH TIAP BARIS		JUMLAH SUARA SAH			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6	0	1	8	8	
NAMA CALON KEPALA DAERAH NAMA CALON WAKIL KEPALA DAERAH	1	III	6	0	0	0	0											
	2	III	6	0	0	0	0											
	3	III	6	0	●	1	1											
	4	III	0	8	2	2	2											
	5														3	3	3	
	6														4	4	4	
	7														5	5	5	
	8														6	6	6	
	9														7	7	7	
	10														8	●	●	
Total Terbilang												<b>SERATUS DELAPAN PULUH DELAPAN</b> <small>(ditulis menggunakan huruf kapital)</small>		<b>188</b> <small>JUMLAH SELURUH BARIS</small>		Hitamkan bulatan sesuai dengan isian angka pada kotak 0 → ●		

- Pada kolom "Rincian Perolehan Suara Sah", penulisan penghitungan suara berupa tanda satu garis tegak
- Pada kolom "Jumlah Tiap Baris", penulisan penghitungan suara berupa angka arab
- Pada kolom "Jumlah Suara Sah", penulisan penghitungan suara berupa:
  - Angka yang berpedoman pada jumlah seluruh baris
  - Hitamkan bulatan pada angka sesuai dengan isian angka pada kotak
- Untuk kolom "Rincian Perolehan Suara Sah" dan kolom "Jumlah Tiap Baris" yang tidak digunakan, diberikan garis penutup berbentuk huruf Z

- Format penulisan penghitungan suara untuk suara tidak sah, sebagai berikut:

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH												JUMLAH TIAP BARIS		JUMLAH SUARA TIDAK SAH			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	5	x	1	5	
JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1	III	1	5	0	0	0											
	2														1	●	1	
	3														2	2	2	
	4														3	3	3	
	5														4	4	4	
	6														5	5	5	
	7														6	6	6	
	8														7	7	7	
	9														8	8	8	
	10														9	9	9	
Total Terbilang												<b>LIMA BELAS</b> <small>(ditulis menggunakan huruf kapital)</small>		<b>15</b> <small>JUMLAH SELURUH BARIS</small>		Hitamkan bulatan sesuai dengan isian angka pada kotak 0 → ●		

- Pada kolom "Rincian Perolehan Suara Sah", penulisan penghitungan suara berupa tanda satu garis tegak
- Pada kolom "Jumlah Tiap Baris", penulisan penghitungan suara berupa angka arab
- Pada kolom "Jumlah Suara Sah", penulisan penghitungan suara berupa:
  - Angka yang berpedoman pada jumlah seluruh baris
  - Hitamkan bulatan pada angka sesuai dengan isian angka pada kotak
- Untuk kolom "Rincian Perolehan Suara Sah" dan kolom "Jumlah Tiap Baris" yang tidak digunakan, diberikan garis penutup berbentuk huruf Z

- Format penulisan "Jumlah Seluruh Suara Sah" dan "Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah"

JUMLAH SELURUH SUARA SAH (IV.1 + IV.2 + ...)	<b>LIMA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (V.A + V.B)	<b>LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

# FORMULIR MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR



## BERITA ACARA, SERTIFIKAT DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI [NAMA PROVINSI] TAHUN 2024

MODEL C. HASIL-  
SALINAN-KWK-  
GUBERNUR

Hal 1 dari 2

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi [NAMA PROVINSI], yang dihadiri oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa / Pengawas TPS, bertempat di:

Provinsi : **[NAMA PROVINSI]** Kecamatan / Distrik <sup>\*)</sup> : .....

Kabupaten / Kota : ..... Kelurahan / Desa <sup>\*)</sup> : .....

Nomor TPS : ..... ( ..... )

Pemungutan dan Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dengan kegiatan membuka Rapat Pemungutan Suara, membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jenis serta jumlah dokumen dan peralatan pemungutan dan penghitungan suara, memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih, dimulai pada pukul ..... s.d. .... waktu setempat.  
Selanjutnya Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul ..... s.d. .... waktu setempat di hari yang sama /setelahnya \*). Adapun data pemilih dan pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, dan hasil penghitungan suara terinci sebagai berikut:

### I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

URAIAN		LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
(1)		(2)	(3)	(4)
<b>A</b>	<b>DATA PEMILIH</b>			
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (terdapat dalam Model A-KabKo Daftar Pemilih)			
<b>B</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)			
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)			
	<b>4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)</b>			

### II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS	
2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos	
4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	

### III. DATA PEMILIH DISABILITAS

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR						
1	2	3	4	5		
NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR		
.....	.....	.....	.....	.....		



Provinsi : [NAMA PROVINSI]

Kecamatan / Distrik<sup>1)</sup> : .....

Kabupaten / Kota : .....

Kelurahan / Desa<sup>1)</sup> : .....

Nomor TPS : ..... (.....)

MODEL C. HASIL-  
SALINAN-KWK-  
GUBERNUR

Hal 2 dari 2

## IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		SUARA SAH	
(1)		(2)	
1	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR		
	Terbilang  (ditulis dengan huruf kapital)		
2	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR		
	Terbilang  (ditulis dengan huruf kapital)		
3	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR		
	Terbilang  (ditulis dengan huruf kapital)		
4	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR		
	Terbilang  (ditulis dengan huruf kapital)		
5	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR		
	Terbilang  (ditulis dengan huruf kapital)		

## V. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH

URAIAN		JUMLAH	
(1)		(2)	
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH (IV.1 + IV.2 + ... + IV.5)	Terbilang  (ditulis dengan huruf kapital)		
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	Terbilang  (ditulis dengan huruf kapital)		
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)	Terbilang  (ditulis dengan huruf kapital)		

DITETAPKAN DI : .....

TANGGAL :

BULAN :

TAHUN :

## NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR						
1 NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2 NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3 NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	4 NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5 NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR		
.....	.....	.....	.....	.....		



**BERITA ACARA, SERTIFIKAT DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI [NAMA PROVINSI]  
TAHUN 2024**

MODEL C. HASIL-  
SALINAN-KWK-  
GUBERNUR

Hal 1 dari 2

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi [NAMA PROVINSI], yang dihadiri oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa / Pengawas TPS, bertempat di:

Provinsi : [NAMA PROVINSI] Kecamatan / Distrik <sup>1)</sup> : .....  
Kabupaten / Kota : ..... Kelurahan / Desa <sup>2)</sup> : .....  
Nomor TPS : ..... ( ..... )

Pemungutan dan Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dengan kegiatan membuka Rapat Pemungutan Suara, membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jenis serta jumlah dokumen dan peralatan pemungutan dan penghitungan suara, memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih, dimulai pada pukul ..... s.d. .... waktu setempat.

Selanjutnya Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul ..... s.d. .... waktu setempat di hari yang sama /setelahnya \*). Adapun data pemilih dan pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, dan hasil penghitungan suara terinci sebagai berikut:

**I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

URAIAN		LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
(1)		(2)	(3)	(4)
<b>A DATA PEMILIH</b>	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (terdapat dalam Model A-KabKo Daftar Pemilih)			
	<b>B PENGGUNA HAK PILIH</b>			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)			
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)			
	<b>4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)</b>			

**II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS	
2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos	
4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	

**III. DATA PEMILIH DISABILITAS**

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR						
<b>1</b>	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR			<b>2</b>	KOLOM KOSONG	
.....	.....			.....	.....	



Provinsi : [NAMA PROVINSI]

Kecamatan / Distrik<sup>1)</sup> : .....

Kabupaten / Kota : .....

Kelurahan / Desa<sup>1)</sup> : .....

Nomor TPS : ..... (.....)

MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR

Hal 2 dari 2

**IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON (1)		SUARA SAH (2)		
<b>1</b>	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR			
	<i>Terbilang</i>	<i>(ditulis dengan huruf kapital)</i>		
<b>2</b>	KOLOM KOSONG			
	<i>Terbilang</i>	<i>(ditulis dengan huruf kapital)</i>		

**V. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

URAIAN (1)		JUMLAH (2)		
<b>A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH (IV.1 + IV.2)</b>	<i>Terbilang</i>			
		<i>(ditulis dengan huruf kapital)</i>		
<b>B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>	<i>Terbilang</i>			
		<i>(ditulis dengan huruf kapital)</i>		
<b>C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)</b>	<i>Terbilang</i>			
		<i>(ditulis dengan huruf kapital)</i>		

DITETAPKAN DI : ..... TANGGAL :   BULAN :   TAHUN :    

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR						
<b>1</b>	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR		<b>2</b>	KOLOM KOSONG		
.....	.....		.....	.....		

# FORMULIR MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI



**BERITA ACARA, SERTIFIKAT DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN [NAMA KABUPATEN]  
PROVINSI [NAMA PROVINSI]  
TAHUN 2024**

MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Hal 1 dari 2

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten [NAMA KABUPATEN], yang dihadiri oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa / Pengawas TPS, bertempat di:

Provinsi : [NAMA PROVINSI] Kecamatan / Distrik <sup>\*)</sup> : .....  
Kabupaten : [NAMA KABUPATEN] Kelurahan / Desa <sup>\*)</sup> : .....  
Nomor TPS : ..... ( ..... )

Pemungutan dan Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dengan kegiatan membuka Rapat Pemungutan Suara, membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jenis serta jumlah dokumen dan peralatan pemungutan dan penghitungan suara, memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih, dimulai pada pukul ..... s.d. .... waktu setempat.

Selanjutnya Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul ..... s.d. .... waktu setempat di hari yang sama / setelahnya <sup>\*)</sup>. Adapun data pemilih dan pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, dan hasil penghitungan suara terinci sebagai berikut:

**I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

	URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
	(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A</b>	<b>DATA PEMILIH</b>			
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (terdapat dalam Model A-KabKo Daftar Pemilih)			
<b>B</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)			
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)			
	<b>4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)</b>			

**II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS	
2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos	
4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	

**III. DATA PEMILIH DISABILITAS**

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI						
1	2	3	4	5	6	
NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	



Provinsi : [NAMA PROVINSI]  
Kabupaten : [NAMA KABUPATEN]

Kecamatan / Distrik<sup>1)</sup> : .....  
Kelurahan / Desa<sup>1)</sup> : .....  
Nomor TPS : ( ..... )

MODEL C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI  
Hal 2 dari 2

**IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		SUARA SAH		
(1)		(2)		
1	NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI			
	<i>Terbilang</i>	<i>(ditulis dengan huruf kapital)</i>		
2	NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI			
	<i>Terbilang</i>	<i>(ditulis dengan huruf kapital)</i>		
3	NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI			
	<i>Terbilang</i>	<i>(ditulis dengan huruf kapital)</i>		
4	NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI			
	<i>Terbilang</i>	<i>(ditulis dengan huruf kapital)</i>		
5	NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI			
	<i>Terbilang</i>	<i>(ditulis dengan huruf kapital)</i>		
6	NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI			
	<i>Terbilang</i>	<i>(ditulis dengan huruf kapital)</i>		

**V. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

URAIAN		JUMLAH		
(1)		(2)		
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH (IV.1 + IV.2 + ... + IV.6)	<i>Terbilang</i>			
		<i>(ditulis dengan huruf kapital)</i>		
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	<i>Terbilang</i>			
		<i>(ditulis dengan huruf kapital)</i>		
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)	<i>Terbilang</i>			
		<i>(ditulis dengan huruf kapital)</i>		

DITETAPKAN DI : ..... TANGGAL : [ ] [ ] BULAN : [ ] [ ] TAHUN : [ ] [ ] [ ] [ ]

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI						
1 NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	2 NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	3 NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	4 NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	5 NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	6 NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	



**BERITA ACARA, SERTIFIKAT DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN [NAMA KABUPATEN]  
PROVINSI [NAMA PROVINSI]  
TAHUN 2024**

MODEL C.HASIL-  
SALINAN-KWK-  
BUPATI

Hal 1 dari 2

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten [NAMA KABUPATEN], yang dihadiri oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa / Pengawas TPS, bertempat di:

Provinsi : [NAMA PROVINSI] Kecamatan / Distrik \*) : .....  
Kabupaten : [NAMA KABUPATEN] Kelurahan / Desa \*) : .....  
Nomor TPS : ..... ( ..... )

Pemungutan dan Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dengan kegiatan membuka Rapat Pemungutan Suara, membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jenis serta jumlah dokumen dan peralatan pemungutan dan penghitungan suara, memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih, dimulai pada pukul ..... s.d. .... waktu setempat.

Selanjutnya Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul ..... s.d. .... waktu setempat di hari yang sama / setelahnya \*). Adapun data pemilih dan penggunaan hak pilih, penggunaan surat suara, dan hasil penghitungan suara terinci sebagai berikut:

**I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

URAIAN		LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
(1)		(2)	(3)	(4)
<b>A</b>	<b>DATA PEMILIH</b>			
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (terdapat dalam Model A-KabKo Daftar Pemilih)			
<b>B</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)			
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)			
	<b>4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)</b>			

**II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS	
2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos	
4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	

**III. DATA PEMILIH DISABILITAS**

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			

**NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

1	KOLOM KOSONG	2	NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI
.....	.....	.....	.....



Provinsi : [NAMA PROVINSI]  
Kabupaten : [NAMA KABUPATEN]

Kecamatan / Distrik<sup>\*)</sup> : .....  
Kelurahan / Desa<sup>\*)</sup> : .....  
Nomor TPS : (.....)

MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Hal 2 dari 2

**IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		SUARA SAH		
(1)		(2)		
1	KOLOM KOSONG			
	<i>Terbilang</i>	<i>(ditulis dengan huruf kapital)</i>		
2	NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI			
	<i>Terbilang</i>	<i>(ditulis dengan huruf kapital)</i>		

**V. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

URAIAN		JUMLAH		
(1)		(2)		
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH (IV.1 + IV.2)	<i>Terbilang</i>			
		<i>(ditulis dengan huruf kapital)</i>		
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	<i>Terbilang</i>			
		<i>(ditulis dengan huruf kapital)</i>		
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)	<i>Terbilang</i>			
		<i>(ditulis dengan huruf kapital)</i>		

DITETAPKAN DI : ..... TANGGAL :   BULAN :   TAHUN :

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI						
1	KOLOM KOSONG	2	NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI			
.....	.....	.....	.....			

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI



Andreyan Harsono